

## KONFLIK NINIK MAMAK DI KENAGARIAN KOTO TUO KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

Reni Gusnita

renigusnita@rocketmail.com

Pembimbing: Drs. M. Razif

Jurusan Sosiologi – Prodi Sosiologi-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Telp/fax 0761-63277

### ABSTRACT

This research is motivated when M.Rasyid holds a Datuok Malintang , is where there is a conflict , each faction seized power among the descendants of Abdul Hadi Datuok Shoots ( Datuok Malintang ) with backrest Datuok Malintang Yahya camp . Though clearly Abdul Hadi who has been crowned the Datuok Malintang , while John was never crowned as Datuok Malintang and never too kua baewik , dagiong bacoca , while many witnesses still alive who saw when Abdul Hadi crowned Datuok Malintang . However ninik mamak Koto Tuo no longer much has changed in favor of the truth , no longer has the properties of a penghoeloe / ninik Mamak , no longer obey customary laws , similar to its already starvin +g wolf where there are many foods that they run and do not care background of children 's nephew , M. Rashid died in 2011 . before he died he had given a mandate to all prince / ninik mamak , that in writing , he reads mandate " during my life , I have submitted all the positions that I hold to my sister Sohibil Manzum " But being backrest shoots Hamdani and his group considers Hamdani who must hold a Dt . Malintang considering his education and his position as a sub-district in District XIII Koto Kampar . With this degree Hamdani and his group can dominate and set the village of Koto Tuo both society and the economy .

### Key Note : Ninik Mamak Conflicts, Power and Indigenous Matrilineal

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keragaman budaya dan keragaman kelompok Etnis yang mendiami tanah Nusantara ini. di Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang memiliki luas wilayah cukup besar dibanding kabupaten lainnya yang ada di Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.983,47 km<sup>2</sup> dengan ibu Kota Kabupaten berada di Kota Bangkinang. desa Koto Tuo yang kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, asal usul desa ini adalah pada Zaman Belanda ada surat dari Mekkah terletak di atas Candi Muara Takus yang tidak ada orang yang bisa membaca surat itu datanglah satu orang yang bisa membaca surat tersebut yang isinya yaitu *Ashaduallahailallah* *Waashaduannamuhhammadarosullallah*, maka masyarakat yang mayoritas agamanya budha masuk dalam agama Islam, dan orang yang bisa membaca surat itu di sebut dengan Malin

Putio, sejak itu tempat tinggal orang yang bisa membaca surat tersebut di beri nama Kato Nan Tuo atau Koto Tuo

Di Koto Tuo yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Budaya masyarakat Desa Koto Tuo Kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau. Sejarah, etnis maupun budaya masyarakat Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar sangat mirip dengan budaya Minang, Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena kawasan Kampar baru terpisah dari Daerah Minang pada masa penjajah Jepang pada tahun 1942. Di Koto Tuo Kampar masih Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan Minangkabau di Sumatera Barat. Tidak heran bila Adat istiadat hingga Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau atau disebut dengan Bahasa Ocu salah satu varian yang mirip dengan bahasa digunakan di Luhak Limopuluah. .(Sohibil Manzum, 2012:3)

Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar memiliki beberapa Suku yaitu Suku Caniago, Suku Domo, Suku Pitopang, Suku Melayu, dan Suku Piliang. Sebuah Suku dipimpin oleh Ninik Mamak, Ninik Mamak berfungsi juga sebagai pembimbing dan pembina dalam sukunya. Kedudukan Ninik Mamak/Penghulu menurut adat adalah “*didahulukan selangkah ditinggikan seranting dari yang lainnya*”. Dalam pengertian ini, jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin terletak pada penempatan posisi si pemimpin. Seorang Ninik Mamak harus memenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain, seorang Ninik Mamak harus beralam lapang dan berjiwa besar serta bijaksana dan “lubuk akal lautan budi” Setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat yang bermacam coraknya harus diselesaikan dengan bijaksana. (Anonim,2010:19)

Jika terjadi persengketaan dalam kaumnya, Ninik Mamak/Penghulu harus menyelesaikannya dengan musyawarah sehingga putusan dapat diterima oleh semua pihak. Seorang Ninik Mamak/Penghulu harus menghindari pekerjaan dan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti sirik, perbuatan maksiat, takabur, pemarah, berdusta, menipu, mencuri, mabuk, berjudi, munafik, dan meninggalkan rukun Islam yang lima. Sementara itu, pekerjaan dan sifat yang dilarang oleh Adat adalah pekerjaan yang menyimpang dari alur dan patut seperti perbuatan yang memecah belah orang berkeluarga, menimbulkan huru-hara, pemalas, mungkir janji. Di samping itu, penghulu seharusnya menghindari pekerjaan yang sumbang menurut pandangan adat seperti dalam berpakaian, berkata-kata, bertingkah, dan bergaul.

Secara adat Penghulu/Ninik Mamak adalah Pemimpin, tetapi kepemimpinan dalam keseluruhan sistem kemasyarakatan. Di samping penghulu, masih ada pemimpin yang disebut ulama dan cerdik pandai. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan istilah “*tali tiga sepilin*” atau “*tungku tiga sejarangan*”. Ketiga unsur tersebut secara bersama-sama memimpin masyarakat kenagarian Koto Tuo. Ulama memimpin dalam bidang keagamaan, sedangkan cerdik pandai memimpin dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi serta pendidikan.

Dengan demikian pembagian tugas sudah sedemikian jelas dalam adat istiadat di

Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penyusunan kerja masing-masing pemimpin dalam masyarakat bersama ulama dan cerdik pandai, diharapkan akan membawa pengembangan dan pembangunan desa lebih cepat dan terarahkan dengan sinergi yang terbentuk.

Dari Struktur Ninik Mamak di atas terdapat juga empat suku atas dan empat suku di bawah, dimana suku di atas adalah (Datuok Gindo Marajo, Datuok Jalang Mangkuto, Datuok Manso, Dan Datuok Majo Kayo ), dan suku di bawah adalah (Datuok Kayo, Datuok Sinaro Kayo, Datuok Paduko Tuan, Dan Datuok Paduko Raja ). Selain itu, dapat dilihat dari gelar mereka bagaimana fungsinya di kenagarian Koto Tuo, sebagai berikut: (Anonim:2010:25)

- a. Datuok Pucuk berfungsi sebagai mengatur semua Ninik Mamak yang ada di dalam *nagari* tersebut, dia juga sebagai penasehat, orang tengah dalam perundingan dan musyawarah, Datuok Pucuk juga yang menentukan hasil keputusan, dia juga yang meletakkan Detau diatas kepala Ninik Mamak yang di Nobatkan.
- b. Datuok Gindo Marajo mempunyai fungsi sebagai *Kakak Tuo Penghulu* (kakak yang tua penghulu), penjemput alat-alat untuk acara penobatan dan acara-acara adat.
- c. Datuok Jalang Mangkuto adalah orang besar dalam pusako dan orang yang paling tua dalam negeri Koto Tuo, dan dia berfungsi sebagai yang memberikan nasehat kepada Empat Suku Diatas dan Empat Suku Dibawah, dia selalu di depan dalam acara apapun.
- d. Datuok Majo Kayo berfungsi sebagai *palito atau suluo nagari* (dia orang yang pertama yang mengetahui,kalau ada masalah di nagari).
- e. Datuok Manso dia berfungsi dalam menyelidiki suatu masalah yang terjadi dalam naegeri Koto Tuo dan anak kemenakannya, dalam suatu acara yang mengatur posisi Ninik Mamak, menjadi protokol dalam acara adat dan orang yang bertugas dalam memberikan berita kepada Ninik Mamak lain kalau ada masalah di Kenagarian Koto Tuo.
- f. Dan Datuok kayo, Datuok Sinaro Kayo, Datuok Paduko Tuan, Datuok Paduko Rajo dari Suku bawah semua Ninik Mamak memiliki tugas yang sama, dan hanya menerima apapun keputusan yang

diputuskan oleh penghulu atau Ninik Mamak empat suku di atas.

Empat Suku di atas adalah *pemoca uyiong* (sebagai penyidik suatu masalah, apapun masalah merekah yang menyelesaikan dan memutuskan suatu masalah) dan apapun hasil dari penyelesaian suatu masalah baru di sampaikan ke pada Empat Suku dibawah. Dan Empat Suku dibawah Adalah sebagai Penghulu yang hanya menerima apapun keputusan yang di buat oleh Empat Suku Diatas.

Ninik Mamak yang kedudukannya paling tinggi di Kenagarian Koto Tuo Kampar di sebut dengan Datuok Pucuk (Datuok Malintang), Dari sebutan tersebut terlihatlah kekuasaan Datuok Pucuk itu sebagai pemimpin Ninik Mamak dan masyarakat. Datuok Pucuk juga memiliki kekuasaan sebagai penasehat dalam permasalahan apapun yang terjadi dalam Ninik Mamak, dan dia tempat menentukan yang benar. Datuok Pucuk-pun sangat mempunyai kekuasaan didalam penobatan Ninik Mamak dimana dialah yang meletakkan Detau gelar diatas kepala Ninik Mamak yang akan dinobatkan.

Secara ringkas asal usul Datuok Pucuk (Datuok Malintang) Kenagarian Koto Tuo sesuai dengan hukum adat poin yang ketiga, adat sebenar adat, adat yang berketurunan dan turun menurun.

Datuok Dubalai salah satu pemegang gelar di desa Koto Tuo mengatakan "*Kociok manjolang godang, bingung manjolang buak yang Datuok Malintang adalah Abdul Hadi*". Namun pada masa Abdul Hadi Datuok Malintang berumur 13 tahun, jadi untuk sandaran Datuok Pucuk (Datuok Malintang) adalah Hamin, pada masa itu Datuok Paduko Tuan yang di pegang oleh Datuok Poto, dimana Datuok Poto ini juga merupakan sandaran karena tidak ada lagi yang di tunjuk untuk menjadi Datuok Paduko Tuan maka Hamin sandaran Datuok Malintang di panggil oleh yang maha kuasa (berpulang kerahmatullah), untuk menjalan

-kan tugas Datuok Malintang atau sandarannya di jalankan oleh adik Hamin dari *dunsanak* ibu yang bernama Yahya, tidak berapa lama Yahya Datuok Malintang menjalankan tugas, Datuok Poto sandaran Datuok Paduko Tuan, meninggal dunia, maka jabatan Datuok Paduko Tuan yang di sandang oleh Karimun yang ia masih sandaran (menjalankan tugas) Datuok Paduko Tuan, Abdul Hadi pun sudah tumbuh besar,

*bak kata orang adat, "kacak boti la bak boti, kacak longan la bak longan"*, artinya sudah bisa menyandang atau memikul gelar, maka Datuok Karimun memberikan gelar Datuok Paduko Tuan pada Abdul Hadi, karena Datuok Karimun sadar bahwa yang pantas menyandang Abdul Hadi karena dialah yang *botuong tumbuo di mato*, berkisar selama 10 tahun Abdul Hadi menyandang gelar Datuok Paduko Tuan, dimana Abdul Hadi semakin dewasa dia sudah bisa untuk menjalankan tugas Datuok Malintang, pada masa itu beliau meminta supaya gelar Datuok Malintang di kembalikan kepadanya (Abdul Hadi) namun Yahya Sandaran Datuok Pucuk tidak mau melepaskan jabatannya pada waktu itu, maka disinilah awal terjadinya konflik diantara Yahya Datuok Malintang dengan Abdul Hadi Datuok Paduko Tuan yang tidak ada perbaikan antara keduanya, dan Abdul Hadi wafat pada tahun 1963 posisinya digantikan oleh adiknya yang bernama M. Rasyid Datuok Paduko Tuan. Kemudian pada tahun 2010 Sandaran Yahya Datuok Malintang wafat, maka posisi Yahya Datuok Malintang digantikan oleh M. Rasyid Datuok Paduko Tuan yang *botuong tumbuo di mato, suda kua baewik, dagiong bacoca, adat di isi limbago di tuangi*, bak penghulu meminta tanda Datuok Malintang berupa emas seberat 10 emas, *namun adat diisi, limbago di tuangi, kua baewik dagiong bacoca* sampai sekarang, tanda emas tersebut belum di kembalikan oleh penghulu, namun apa yang hendak di kata disaat M.Rasyid menyandang gelar Datuok Malintang, disinilah terjadi persengketaan, saling merebut kekuasaan antara kubu keturunan Abdul Hadi Datuok Pucuk (Datuok Malintang) dengan kubu Yahya Sandaran Datuok Pucuk (Datuok Malintang). Padahal jelas-jelas Abdul Hadi yang telah dinobatkan menjadi Datuok Malintang, sedangkan Yahya tidak pernah di nobatkan sebagai Datuok Malintang dan tidak pernah pula *kua baewik, dagiong bacoca*, sedangkan saksi hidup masih banyak melihatnya, bahwa Abdul Hadi sudah di nobatkan, menjadi Datuok Malintang namun Ninik Mamak Koto Tuo sudah banyak yang berubah tidak lagi memihak pada kebenaran, tidak lagi memiliki sifat seorang penghulu, tidak lagi menuruti hukum adat, sifatnya sudah serupa dengan serigala yang kelaparan di mana makanan yang banyak di situ mereka berlari dan tidak memperdulikan latar belakang anak keponakan, M. Rasyid wafat pada tahun 2011. Sebelum ia wafat beliau telah memberikan

amanah kepada semua penghulu (Ninik Mamak), ataupun secara tertulis, amanah beliau berbunyi “semasa hidup saya, saya sudah menyerahkan semua jabatan yang saya pegang kepada adik saya Sohibul Manzum

Setelah meninggalnya M.Rasyid, bukannya Sohibul Manzum yang dipilih untuk di nobatkan oleh Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tuo tersebut untuk dijadikan Penghulu Pucuk (Datuok Malintang), tetapi dari keturunan seibuan dari Yahya yang menjabat sebagai Sandaran Penghulu Pucuk, sehingga perubahan Ninik Mamak yang tidak mengutamakan kebenaran, lurus, jujur, bertanggung jawab, dan berani mengemukakan yang benar itu benar, tidak lagi terwujud.

Di sini timbullah konflik yang mana ada tiga Ninik Mamak yang masih memegang teguh aturan adat yang sebenarnya, karena apabila seorang Penghulu Pucuk (Datuok Malintang) tidak tepat penobatannya, maka Ninik Mamak akan di *makan biso kowi, ka ate indak bapucuok, kabawah indak baughek, di tonga-tonga digighiok kumbang* (keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berurat, ditengah-tengah di lalap kumbang) ini termasuk hukuman adat yang melanggar persumpahannya, sehingga ketiga Ninik Mamak yang berada pada yang benar di Kenagarian Koto Tuo ini malah mendapatkan penolakan dari Ninik Mamak yang lainnya, seperti tidak di anggap lagi oleh Ninik Mamak lain. sehingga di dalam suatu acara pernikahan salah satu Ninik Mamak ini datang, Ninik Mamak yang lain keluar dari dalam rumah tersebut.

Konflik terbuka sudah dua kali terjadi karena yang pertama berhubungan perekonomian masyarakat dalam penambangan pasir dan batu sungai, dimana Hamdani menyatakan kalau Sohibul Manzum akan menghentikan pertambangan tersebut dan akan mengambil alih. Hal ini mengakibatkan kedua kelompok yang bertikai berhadapan kontak fisik dan menimbulkan korban luka dikedua pihak.

Kedua konflik saat Sohibul Manzum mempertanyakan bantuan dana dari pihak perusahaan untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah desa, karena sampai saat itu belum dilakukan juga pembangunan gedung sekolah tersebut. Disini konflik fisik lebih berat terjadi dan korban kedua belah pihak luka-luka lebih banyak disbanding konflik terbuka yang pertama.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Konflik Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar**”

## **1.2 Perumusan masalah**

Ada beberapa masalah yang menjadi pertanyaan dan perlu diteliti lebih mendalam pada fenomena ini, diantaranya yaitu:

1. Apa bentuk-bentuk konflik Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?
2. Apa faktor yang menyebabkan konflik ninik mamak di kenagarian Koto tuo kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan konflik Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Sosiologi, khususnya dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti lainnya dalam meneliti lebih lanjut. Sehingga hal ini menambah dan melengkapai referensi kajian ilmu pengetahuan lainnya yang telah ada serta bermanfaat bagi perkembangan dunia akademisi pada masa yang akan datang.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Suku**

Suku adalah merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus arena tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental terjadi. sebagai kelompok yang memiliki garis keturunan yang sama, suku terbagi kedalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil.

Kedudukan penting dalam setiap unit keturunan disebut dengan Mamak, dan selaku Mamak ia bertanggung jawab mengawasi anggota keluarganya yang disebut anak buah, kekuasaanya bertambah besar seiring bertambah besar anak buahnya. Seorang

Mamak di anggap ikut membantu bertanggung jawab memajukan anak buahnya, melindungi mereka dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka. Berdiri sejajar dengan Penghulu lainnya.

Penghulu harus menghindari pekerjaan dan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti sirik, perbuatan maksiat, takabur, pemarah, berdusta, menipu, mencuri, mabuk, berjudi, munafik, dan meninggalkan rukun Islam yang lima. Sementara itu, pekerjaan dan sifat yang dilarang oleh adat adalah pekerjaan yang menyimpang dari alur dan patut seperti perbuatan yang memecah belah orang berkeluarga, menimbulkan huru-hara, pemalas, mungkir janji. Di samping itu, penghulu seharusnya menghindari pekerjaan yang sumbang menurut pandangan adat seperti dalam berpakaian, berkata-kata, bertingkah, dan bergaul.

## 2.2 Pengertian Konflik

Menurut Karl Marx, hakekat kenyataan sosial adalah konflik. Konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa di temukan dimana-mana. bagi marx konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan kelompok antar bangsa.

Berdasarkan pernyataan Marx tentang pertentangan atau konflik yang terjadi dalam perebutan posisi Datuk Malintang, awalnya merupakan konflik pribadi antara orang yang seharusnya memegang gelar Dt. Malintang dengan Sandaran Dt. Malintang. Namun kemudian perkembangan konflik tersebut menyebar menjadi konflik diantara Ninik Mamak yang berada dalam Kenagarian XIII Koto Kampar, dan pada akhirnya menimbulkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan masyarakatpun terpengaruh dalam konflik tersebut.

Menurut Ralf Dahrendrof dalam buku Loekman Sutrisno (2003:22), distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda adanya suatu posisi dalam masyarakat, perbedaan posisi serta perbedaan wewenang diantara individu dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur.

Karena wewenang itu adalah sah, akan kena sanksi.

Berdasarkan pendapat Dahren-drof, konflik yang terjadi dalam memperebutkan posisi Dt. Malintang di Kenagarian XIII Koto Kampar adalah konflik perebutan kekuasaan dimana posisi Dt. Malintang tersebut merupakan pimpinan tertinggi dalam sistem kekerabatan matrilineal di Desa Koto Tuo, dengan kata lain Dt. Malintang yang memimpin baik secara adat maupun kemasyarakatan. Dengan posisi tersebut seseorang dapat memimpin masyarakat Koto Tuo tanpa batasan, karena Dt. Malintang yang mengatur tatanan kehidupan di Desa Koto Tuo. Oleh itu Sandaran Dt. Malintang masih ingin memegang posisi Dt. Malintang yang secara adat hanya akan turun kepada keturunan dari pihak perempuan, bukan turunan pihak laki-laki atau Sandaran. Hal ini yang menjadi timbulnya konflik, sementara Dt. Malintang yang seharusnya berkeinginan gelar tersebut dikembalikan kepadanya karena secara adat ia yang berhak akan gelar tersebut, untuk dapat memimpin kaumnya di Desa Koto Tuo agar sesuai dengan adat dan istiadat turun-temurun di Kampar secara keseluruhan.

Konflik juga mempunyai beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat disebut konflik. Ted Robert Gurr menyebutkan paling tidak ada empat ciri konflik, keempatnya adalah :

1. Ada dua atau lebih pihak yang terlibat.
2. Mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.
3. Mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai dan menghalang-halangi lawannya.
4. Interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa timbul dideteksi dengan mudah oleh para pengamat yang independen.

### 2.2.1 Bentuk-bentuk Konflik Sosial

Adapun bentuk-bentuk dari konflik yaitu :

- a. Konflik pribadi  
Ada individu-individu yang sejak mereka mulai berkenalan sudah tidak saling menyukai. Awal yang buruk ini jika dikembangkan akan menimbulkan kebencian. Masing-masing pihak berusaha menghancurkan pihak lawan.
- b. Konflik rasial

Sumber pertentangan tidak hanya terletak pada perbedaan ciri-ciri fisik tetapi juga oleh kepentingan kebudayaan. Keadaan menjadi bertambah buruk jika salah satu ras merupakan golongan mayoritas.

- c. Konflik antar kelas sosial  
konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara majikan dan buruh.
- d. Konflik kepentingan  
Dalam dunia politik "*tiada lawan yang abadi dan tiada pula kawan abadi, kecuali kepentingan abadi*". Dengan demikian, konflik kepentingan identik dengan konflik politik. Realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan.
- e. Konflik Antar kelompok  
Konflik terjadi karena persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau karena pemaksaan unsur-unsur budaya asing. Selain itu, karena ada pemaksaan agama, dominasi politik, atau adanya konflik tradisional yang terpendam.

Semua teori konflik mengarah pada adanya kepentingan individu yang kemudian menimbulkan konflik dan akan merembet menjadi konflik kelompok, demikian yang terjadi di Desa Koto Tuo. Konflik tersebut terjadi karena adanya perebutan status, juga berhubungan dengan perebutan kepentingan untuk menguasai atau politik. Hal ini ditambah lagi dengan adanya kepentingan ekonomi dari mereka yang berkonflik, dimana bila gelar Dt. Malintang menjadi miliknya maka setiap kegiatan perekonomian akan menjadi mudah untuk dikuasai.

### 2.2.2 Penyebab Timbulnya Konflik

Menganalisis konflik dapat diawali dengan mengidentifikasi atas sumber-sumber penyebab dan faktor pemicu. Konflik akan pecah jika terdapat faktor pemicu yang muncul secara kebetulan ataupun disengaja. Pihak yang memperoleh keuntungan dari timbulnya konflik berusaha menciptakan faktor pemicu. Banyak variabel yang menjadi latar belakang atau akar masalah seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua yaitu:

- 1) *Kemajemukan horizontal*, yang artinya adalah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha,

pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan.

- 2) *Kemajemukan vertikal*, yang berarti struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan.

Sebab-sebab terjadinya konflik secara umum adalah :

- a. Adanya perbedaan pendapat antara individu atau kelompok.
- b. Adanya perbedaan kepentingan diantara individu atau kelompok
- c. Adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat dan adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku

Konflik yang terjadi di Desa Koto Tuo dipicu dengan tidak maunya Sandaran Dt. Malintang yakni Hamdani yang nota bene Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar melepas gelar Dt. Malintang. Gelar tersebut harusnya diberikan kepada Sohibil Manzum, merupakan keturunan langsung secara matrilineal.

Hamdani yang memegang posisi penting di pemerintahan yakni sebagai Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar, menginginkan gelar Dt. Malintang untuk lebih melanggengkan kekuasaan baik secara nasional maupun secara adat. Kemudian dengan gelar Dt. Malintang tersebut ia bisa mengatur tatanan kemasyarakatan di Desa Koto Tuo, dan dapat pula mengatur untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Sementara Sohibil Manzum, menginginkan gelar Dt. Malintang tersebut dikembalikan kepadanya sesuai dengan adat istiadat matrilineal, yang berhak adalah dia karena dia merupakan keturunan dari pihak perempuan di sukunya. Hal ini juga dimaksudkan agar dia dapat memiliki kekuasaan untuk memimpin masyarakatnya.

Pada akhirnya konflik ini merembet dengan terbentuknya dua kelompok Ninik Mamak, satu kelompok pro kepada Sohibil Manzum satu kelompok pro Hamdani. Dan menimbulkan tiga kelompok masyarakat satu kelompok pro Sohibil Manzum, satu kelompok pro Hamdani, dan satu kelompok lagi merupakan kelompok tengah yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai (kelompok ini lebih menekankan untuk penyatuan keduanya).

### 2.2 Konsep Operasional

Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai

fenomena yang sama, namun demikian kenyataan konsep yang mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda oleh karena semakin rendah konsep itu diukur. Untuk menghindari salah pengertian tentang konsep yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis mengoprasikan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Suku adalah suku dipimpin oleh seorang penghulu yang biasa disebut "Datuok". Suku merupakan basis dari organisasi sosial dan sekaligus arena tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental terjadi. Komposisi dari masing-masing unit keluarga atau suku ini, adalah berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memiliki garis keturunan yang sama dari pihak ibu.
2. Ninik Mamak adalah pimpinan yang dipilih atas kesepakatan kaumnya yang berketurunan dari pihak ibu. Ninik Mamak dipilih diantara anggota suku yang bersangkutan, Sebagaimana Ninik Mamak berfungsi sebagai pembimbing dan pembina dalam keluarganya, penghulu berfungsi juga sebagai pembimbing dan pembina dalam sukunya.
3. Konflik merupakan suatu peristiwa yang dilakukan antara kelompok (Ninik Mamak) yang di sebabkan oleh adanya kepentingan dari pihak yang berkuasa. Konflik Ninik mamak yang berkonflik tersebut adalah Ninik Mamak yang berada di Kenegerian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Konflik yang terjadi di Kenegerian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, merupakan perebutan gelar Dt. Malintang yang merupakan pemimpin dari semua Ninik Mamak di desa Koto Tuo. Didalamnya terjadi konflik memperebutkan status, posisi politik sebagai pemegang kekuasaan dalam pengaturan masyarakat dan sendi-sendi kehidupannya termasuk didalamnya berhubungan langsung dengan kekuasaan yakni pemerintahan dan juga pihak luar lainnya, perebutan penguasaan perekonomian Desa Koto Tuo dimana kekayaan alam yang dapat digarap untuk menambah pendapatan desa akan dikuasai pula oleh pemegang gelar Dt. Malintang.

Dt. Malintang atau Dt. pucuk, memiliki kekuasaan terhadap seluruh sendi kehidupan yang ada di Desa Koto Tuo, diantaranya:

1. Dt. Malintang yang berhak menobatkan atau meletakkan Detau dikepala Ninik Mamak yang akan diangkat yang berada di Desa Koto Tuo
2. Dt. Malintang yang memegang kekuasaan tertinggi atas penguasaan tanah ulayat, dia bisa saja memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri.
3. Dt. Malintang penguasa utama yang dapat diminta pendapat dan yang pertama kali berhak untuk memecahkan masalah yang ada.
4. Dt. Malintang yang pertama dan langsung dapat melakukan hubungan dengan pemerintah dan orang luar baik para pengusaha dan orang-orang yang memiliki keinginan untuk berusaha di desa koto Tuo.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis disini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, karena sifatnya adalah berbentuk kasus. Metode Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka.

Metode ini juga menekankan pada metode observasi di lapangan., karena data yang diperoleh adalah data yang ditemukan langsung dilapangan yaitu di kenegerian Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar provinsi riau yang akan membahas masalah faktor-faktor yang menyebabkann konflik Ninik Mamak di Kenegerian Koto tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

### **3.1 Lokasi Penelitian**

lokasi penelitian merupakan syarat utama dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian haruslah mempunyai tempat atau sebuah lokasi yang akan dijadikan tempat untuk diteliti. yaitu di lingkungan Kenegerian Koto Tuo kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar provinsi riau Lokasi ini diambil untuk dijadikan sebagai bahan penelitian tentang konflik Ninik Mamak di Kenegerian Koto tuo kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar provinsi riau.

### **3.2 Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian dalam tulisan ini merupakan seluruh masyarakat Desa Koto Tuo beserta seluruh Ninik Mamak yang ada di Desa Koto Tuo.

Selanjutnya tulisan ini menggunakan key informan sebanyak sembilan orang dari Ninik Mamak 8 orang ditambah Hamdani selaku Datuok Pucuk yang tidak pernah diangkat, yang menjadi sumber data penulis. Kesembilan orang tersebut adalah:

1. H. Marasudintaib, S.Pd., Datuok Gindo Marajo, dari Suku Domo
2. Supardi, Datuok Jalang mangkuto, dari Suku Domo
3. H.Dahlan, Datuok Manso, dari Suku piliang
4. H.Amanan, Datuok Majo Kayo, dari Suku pitopang
5. Arifin, Datuok Sarindo Kayo, dari Suku Melayu
6. Buhasan, Datuok Kayo, dari Suku Melayu
7. Sohibil Manzum, Datuok Paduko Tuan, dari Suku Caniago
8. Muhanif, Datuok Paduko Rajo, dari Suku Caniago
9. Hamdani, belum diangkat sebagai Datuok Pucuk (seharusnya Sandaran Pucuk)

### 3.3 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah:

#### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengambilan data di lapangan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai berbagai fenomena yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 2. Wawancara Mendalam (*In Dept Interview*)

Wawancara yang di gunakan adalah wawancara mendalam kepada beberapa informan yang sesuai dengan tujuan penulisan. Informan disini adalah semua Ninik Mamak di Kenegerian Koto Tuo Kecamatan XIII Koto kampar Kabupaten Kampar.

Wawancara mendalam ini di lakukan dengan mendatangi beberapa Ninik Mamak yang dianggap memiliki dan mempunyai pengetahuan yang luas dan lengkap.

### 3.4 Jenis dan sumber data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara terhadap responden atau narasumber secara langsung di lokasi penelitian. Adapun yang termasuk dalam data primer adalah : karakteristik responden yang meliputi nama, umur, alamat, agama, pendidikan, jumlah anak, jumlah penghasilan dan jenis pekerjaan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, dan data-data ini meliputi : Letak dan keadaan geografis lokasi penelitian, data jumlah penduduk di Kenagarian KotoTuo berdasarkan kelompok umur, hasil dokumentasi, buku-buku penting, media massa dan data-data penting lainnya.

### 3.5 Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara langsung. Dimana data ini selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif yaitu penggambaran, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis dalam bentuk kalimat tentang keadaan yang sebenarnya.

## KONFLIK DATUK PUCUK DAN SANDARAN PUCUK DI KENAGARIAN KOTO TUO XIII KOTO KAMPAR

### 5.1 Sejarah Timbulnya Konflik

Sejarah konflik Ninik Mamak di Desa Koto Tuo terus berlanjut dimana sampai kini perebutan gelar Datuok Malintang diantara keturunan Datuok Malintang yang seharusnya memimpin Ninik Mamak di Desa Koto Tuo, diambil alih oleh turunan Sandaran Pucuknya (orang yang hanya memegang gelar Datuok Malintang bila turunan yang seharusnya dari Datuok Melintang belum dapat memegang gelarnya seperti belum cukup umur).

Kemudian pada tahun 2010, sandaran Yahya Datuok. Malintang wafat. Maka posisi Yahya. Datuok. Malintang digantikan oleh, M. Rasyid Datuok. Paduko Tuan, yang *botuong tumbuo dimato*, sudah *kua baewik, dagiong bacoca, adat diisi, limbago di tuangi, bak penghulu*. M. Rasyid kemudian meminta tanda Datuok. Malintang berupa emas seberat 10 emas. Namun *adat diisi, limbago di tuangi, kua baewik, dagiong bacoca*, sampai sekarang tanda emas tersebut belum dikembalikan oleh penghulu.

Saat M. Rasyid menyandang gelar Datuok. Malintang, disinilah terjadi persengketaan kembali, saling berebut kekuasaan antara kubu keturunan Abdul Hadi Datuok. Malintang dengan kubu Yahya Sandaran Datuok. Malintang. Padahal jelas-jelas Abdul Hadi yang sudah dinobatkan mejadi Datuok. Malintang, sedangkan Yahya tidak pernah dinobatkan sebagai Datuok. Malintang, dan

tidak pernah pula *kua baewik, dagiong bacoca*, sedangkan saksi hidup masih banyak yang melihatnya, bahwa Abdul Hadi sudah dinobatkan menjadi Datuok. Malintang. Namun apakah daya Ninik Mamak Koto Tuo tidak lagi memihak dalam kebenaran, tidak lagi bersifat Penghulu, tidak lagi menuruti hukum adat, sifatnya sudah serupa dengan serigala yang kelaparan, dimana makanan yang banyak disitu mereka berlari, tidak memperdulikan latar belakang anak dan keponakan.

Sifat adu domba yang kemudian dimunculkan Ninik Mamak Koto Tuo. Barang kali ini yang membuat M. Rasyid Datuok. Paduko Tuan/Datuok. Malintang menjadi sakit-sakitan, sehingga meninggal dunia pada tahun 2011. Namun sebelum ia wafat, beliau telah memberikan amanah kepada semua Penghulu (Ninik Mamak), ataupun secara tertulis, amanah beliau berbunyi "*Kok bukuik indak katadaki, lughah indak tatuwuni, kok nak manjunjuong kapalo lah unciong, kok nak memikue bahu ala sakik, abi dayo boban di lotakkan, ambo lotakkan mola ke adiok ambo, banamo* Sohibul Manzum" (semasa hidup saya, saya sudah menyerahkan semua jabatan yang saya pegang kepada adik saya Sohibul Manzum). Sohibul Manzum adalah anak bungsu dari Ibu Syaripah, keturunan yang *botuong tumbuo dimato*.

Dimana untuk mengangkat Sohibul Manzum sebagaimana seharusnya dan menurut wasiat dari M. Rasyid di berikan kepada Sohibul Manzum sebagai orang yang berhak atas dasar keturunan matrilineal, namun oleh Ninik Mamak di Koto Tuo tidak juga dilakukan, mereka lebih kuat ingin mengangkat Hamdani sebagai Datuok Malintang atau Datuok Pucuk sejak tahun 2010.

### **5.1.1 Bentuk-Bentuk Konflik Ninik Mamak di Kenagarian Koto Tuo XIII Koto Kampar**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa konflik Ninik Mamak di kenegerian koto tuo XIII Koto Kampar kabupaten kampar termasuk kedalam bentuk konflik vertikal dan juga horizontal. Secara vertikal, konflik terjadi antara dua kubu elit. Dimana kubu Sohibul Manzum, meyakini bahwa kepemimpinan harus dipegang oleh yang memiliki garis keturunan matrilineal. Sementara kubu Hamdani, menyatakan bahwa yang berhak

untuk menjadi Dt. Malintang saat ini adalah orang yang memahami tentang pemerintahan zaman ini.

Selanjutnya akan kita lihat berbagai bentuk konflik yang terjadi di Desa Koto Tuo dalam kehidupan bermasyarakat dan beradat:

#### **5.1.2 Munculnya Konflik Pribadi**

Semua konflik yang terjadi di Desa koto Tuo sampai saat ini sejak tahun 2010, merupakan kelanjutan dari konflik awal. Dimana awalnya Hamdani sebenarnya adalah Sandaran Dt. Pucuk/Dt. Malintang saat ini masih tetap mempertahankan posisi dan gelar Dt. Malintang untuk dipegangnya, hal ini mengingat katanya:

"gelar Dt. Pucuk ini tetap masih milik saya, karena secara sah saya merupakan turunan yang sah dari M. Rasyid Dt. Paduko Tuan/Dt. Malintang terdahulu. Jadi tidak mungkin saya berikan kepada Sohibul Manzum yang mengaku gelar tersebut menjadi milik atau haknya, mengingat tidak ada keharusan seseorang menyerahkan kepada orang yang bukan turunannya. Ditambah lagi saat ini orang yang berhak menyanggah gelar Dt. Malintang adalah orang yang mengerti tata pemerintahan, agar dapat membawa masyarakat Desa Koto Tuo kepada kemajuan yang cepat dan pesat".

Kemudian Sohibul Manzum menentang pernyataan Hamdani tersebut, sebagaimana tuturnya berikut:

"Semua hal yang menyangkut penetapan terhadap gelar Dt. Pucuk/Dt. Malintang, haruslah dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di kenagarian XIII Koto Tuo di desa Koto Tuo. Sebagaimana pernyataan M. Rasyid Dt. Paduko Tuan/Dt. Malintang sebelum meninggal, dimana beliau telah mengembalikan gelar Dt. Malintang kepada orang yang seharusnya menurut adat matrilineal yakni saya (Sohibul Manzum). Dan saya merupakan keturunan langsung dari Dt. Malintang seharusnya, sementara Hamdani merupakan turunan dari Sandaran Dt. Malintang oleh itu dia tidak berhak menyanggah gelar Dt. Malintang tidak sesuai dengan adat matrilineal yang dipegang masyarakat Desa Koto tuo".

#### **5.1.3 Membuat Kelompok**

Konflik yang terjadi antara Hamdani dan Sohibul Manzum untuk memperebutkan gelar Dt. Malintang telah menimbulkan

pengelompokan-pengelompokan baik dalam kalangan elit maupun masyarakat di Desa Koto Tuo. Dimana satu kelompok Sohibul Manzum yang merupakan turunan langsung berdasarkan matrilineal, yang berhak memegang gelar Dt. Malintang secara adat, dia didukung oleh Supardi Dt. Jalang Mangkuto dan Muhanif Dt. Paduko Rajo. Dan kelompok Sohibul Manzum didukung oleh sebagian besar masyarakat yang masih memegang adat matrilineal di Desa koto Tuo.

Sedangkan kelompok lainnya yakni kelompok Hamdani yang sebenarnya hanya keturunan dari Sandaran Dt. Malintang, mendapat dukungan dari H. Marasudintaib S.Pd. Dt. Gindo Marajo, H. Dahlan Dt. Manso, H. Amanan Dt. Majo Kayo, Arifin Dt. Sinaro Kayo, dan Buhasan Dt. Kayo, dan sebagian besar masyarakat yang mengakui kemampuan Hamdani dalam membawa masalah-masalah yang ada di Desa Koto Tuo untuk diselesaikan dengan pihak pemerintahan. Hal ini tidak lain karena Hamdani sebagai Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### **5.1.4 Tidak Bertegur Sapa**

Dengan adanya perpecahan dalam Ninik Mamak, maka terjadi pula sikap untuk tidak saling bertegur sapa diantara kedua kelompok tersebut. Hal ini terjadi hingga kini, dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Koto Tuo akan terbagi dalam dua kelompok karena mereka tidak mau berbicara langsung maupun bekerja bersama-sama dalam suatu gotong-royong membangun desa.

Dengan begitu pengembangan desa akan mendapat hambatan dimana suatu kegiatan tidak dapat dilakukan bersama dan semaksimal mungkin untuk penyelesaiannya. Banyak kegiatan desa yang tidak didukung oleh seluruh masyarakat desa Koto Tuo, karena sikap tidak bertegur sapa dari kedua kelompok

Sebagaimana diketahui sikap tidak bertegur sapa ini terus terjadi baik dalam kehidupan sehari-hari, yang parah lagi saat adanya kegiatan adat-istiadat seperti perkawinan kemanakan. Amat sulit untuk penyelenggaraanya secara adat, mengingat kelompok mana yang harus dimintai kesediaanya secara adat dalam acara pernikahan tersebut.

#### **5.1.5 Memfitnah**

Yang paling tidak menyenangkan adalah tindakan memfitnah diantara kelompok yang saling berlawanan tersebut. Dimana

pernah terjadi Hamdani menjelekkkan Sohibul Manzum yang masih menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Koto Tuo, dengan mengatakan bahwa Sohibul manzum adalah seorang yang selalu bikin onar dengan sukanya ia meminum minuman keras sehingga ia tidak pantas lagi untuk menjabat sebagai kepala desa dan wajib digantikan dengan yang baru.

Pada akhirnya ucapan tersebut hampir menimbulkan bentrok fisik. Kemudian pada saat dipertemukan antara Sohibul Manzum dengan Hamdani dan masyarakat, Sohibul Manzum menyampaikan kepada masyarakat:

“Saya akan melepaskan jabatan saya sebagai Kepala Desa bila memang masyarakat menghendaknya, tapi bila ada pihak lain yang meminta dan memaksa saya untuk melepaskan jabatan Kepala Desa saya tidak akan melepaskannya”.

Pernah pula dikabarkan kalau Sohibul Manzum akan membagi desa koto Tuo menjadi dua desa, agar dia mendapat bagian untuk mengatur salah satu desa yang terbentuk dari desa Koto Tuo. Namun hal ini juga dibantah oleh Sohibul Manzum, dengan mengatakan tidak mungkin dia melakukannya karena untuk menjadikan dua desa merupakan kewenangan pemerintah kecamatan dan pemerintah Kabupaten.

Sebaliknya pernah pula pihak Sohibul Manzum mempertanyakan uang bantuan untuk desa dari pihak perusahaan untuk pembangunan atau perbaikan gedung sekolah desa, karena sampai saat itu belum dilakukan juga pembangunan gedung sekolah tersebut. Pihak Hamdani lalu menyebarkan opini bahwa Sohibul Manzum berkeinginan untuk mengatur pemasukan desa untuk kepentingannya sendiri. Hal ini jelas tidak mungkin karena keuangan desa berada pada Hamdani.

Masalah uang bantuan ini juga mengakibatkan konflik fisik diantara kedua kelompok, dan mengakibatkan korban luka-luka dikedua belah pihak. Yang parahnya Hamdani dan Sohibul Manzum berhadapan fisik juga secara langsung. Hal ini segera dileraikan pihak polisi yang datang langsung ketempat kejadian tersebut.

#### **5.1.6 Membuang Muka**

Bila kedua kelompok yang bertentangan tersebut bertemu dimana saja, mereka cenderung membuang muka. Sungguh perbuatan yang tidak baik untuk

dilakukan mengingat mereka tinggal pada desa yang sama dan mereka merupakan satu keturunan yang hanya dibedakan oleh garis keturunan matrilineal dan garis keturunan patrilineal.

Hal ini sering terjadi juga saat kegiatan adat istiadat dimana kedua kelompok tidak akan bertemu muka. Bila satu kelompok yang sudah duluan hadir dengan pakaian adat kebesarannya, jika kelompok yang lain datang juga keacara tersebut dengan pakaian adatnya kebesarannya juga, maka kelompok yang duluan hadir akan keluar dari kegiatan adat tersebut.

Sikap ini seperti sikap anak-anak menurut masyarakat, karena sebenarnya kejadian tersebut tidak perlu terjadi mengingat acara adat. Seharusnya mereka lebih berlapang dada untuk tetap ikut dalam kegiatan tersebut hingga selesai acara. Terutama bila acara pernikahan, mengingat yang menikah tersebut merupakan kemandirian mereka sendiri.

#### **5.1.7 Mengasingkan**

Tindakan lain yang terlihat dan terjadi dalam konflik antara Hamdani dan Sohibul Manzum dalam memperebutkan gelar Dt. Malintang adalah dengan mengasingkan pihak lawannya. Dimana mereka cenderung meminta kepada masyarakat untuk mengucilkan pihak-pihak yang bertentangan dengannya dari kegiatan apa pun di Desa Koto Tuo, termasuk kegiatan adat istiadat masyarakat.

Sebagaimana yang dilakukan Hamdani saat adanya kegiatan kedatangan tamu dari pemerintah Kabupaten Kampar ke Desa Koto Tuo, pihak Sohibul Manzum tidak pernah untuk diundangnya untuk ikut serta menghadiri kegiatan tersebut. Hal ini ditakutkan pemerintah akan memperhatikan ucapan dari Sohibul Manzum, yang pada akhirnya akan merugikan Hamdani yang telah berhasil mendatangkan pihak pemerintahan kabupaten ke Desa Koto Tuo.

Sebaliknya demikian juga Sohibul Manzum, bila ia mengundang pihak pemerintahan ke Desa Koto Tuo. Sohibul Manzum tidak akan meminta persetujuan dan tidak akan mengundang pihak Hamdani untuk ikut serta menghadiri kegiatan yang dilakukannya tersebut.

### **5.2 Faktor-Faktor Terjadinya Konflik Ninik Mamak di Kenegerian Koto Tuo XIII Koto Kampar**

Konflik terjadi karena benturan-benturan kepentingan yang akhirnya atau

arahnya pada perebutan status, kekuasaan dan materi atau perekonomian dari para aktor yang ada. Asumsi yang melandasi konflik tersebut, karena setiap aktor yang ada dalam organisasi saling merebut tujuan tertentu dan aktor-aktor itu memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor-aktor dari kelompok yang berbeda tersebut dihadapkan dengan sejumlah kondisi situasional tertentu yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan konflik yang terbuka.

#### **5.2.1 Faktor Kekuasaan**

Kondisi hubungan antara Datuk Malintang yang seharusnya dengan Sandaran Pucuk yang mengambil gelar Datuk Malintang demikian dalam, dimana mereka saling memperebutkan posisi tertinggi untuk kaum atau sukunya. Tanpa melihat keturunan, Hamdani yang dianggap oleh sebagian besar Ninik Mamak di Desa Koto Tuo sangat memiliki pengaruh karena kedudukannya didalam pemerintahan Kampar, sebagai Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar. Oleh karena ini Hamdani kemudian berani mengambil alih peran Datuk Malintang tanpa adanya pengangkatan secara adat.

Dari sini muncul konflik kekuasaan dimana antara Sohibul Manzum sebagai keturunan sah pemilik gelar dan seharusnya memangku Datuk Malintang. Datuk Pucuk. Sebagai keturunan dari pihak perempuan yang paling pertama sekali yakni Putri Makrifat yang bergelar Dt. Paduko Tuan setelah menikah dengan Dt. Jalan Mangkuto yang memimpin Desa Koto Tuo.

Gelar Dt. Malintang saat Abdul Hadi keturunan dari Syarifah yang berhubungan langsung dengan Putri Makrifat, saat ayahnya meninggal diberikan kepadanya dan dia telah dinobatkan oleh Dt. Rajo Dibalai yang bernama Jaani. Pengangkatan ini sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang telah ditetapkan secara turun temurun. Namun sebagaimana diketahui umur Abdul Hadi pada saat itu baru 5 tahun mengakibatkan dia belum bisa untuk memimpin kaumnya, maka untuk kekuasaan Dt. Malintang diberikan kepada Sandarannya yakni Hamin yang pada saat itu memegang Sandaran Dt. Malintang atau pemegang sementara tugas-tugas Dt. Malintang.

Setelah Abdul Hadi berumur 13 tahun dan dianggap mampu melaksanakan tugas dan fungsi Dt. Paduko Tuan, maka Dt. Karimun mengembalikan gelar Dt. Paduko Tuan kepada Abdul Hadi karena dialah yang dikatakan

*botuong tumbuo dimato* atau keturunan langsung yang berhak atas gelar tersebut. Kemudian 10 tahun kemudian setelah Abdul Hadi cukup dewasa dan dianggap mampu melaksanakan tugas dan fungsi Dt. Malintang atau Dt. Pucuk, ia meminta kepada Yahya sebagai Sandaran Dt. Malintang untuk mengembalikan kepadanya gelar Dt. Malintang sesuai penobatannya saat umurnya 5 tahun. Namun Yahya tidak mau melepas gelarnya dan tidak mau menyerahkan tanda kebesaran sebagai pemegang gelar Dt. Malintang berupa emas 10 emas.

Persengketaan ini semakin meningkat setelah tahun 2010 dimana Yahya sebagai Sandaran meninggal. Kemudian posisinya digantikan oleh M. Rasyid Dt. Paduko Tuan yang saat meninggalnya menyerahkan kepada Sohibul Manzum. Ninik Mamak di desa Koto Tuo sebagian besar tidak lagi mengindahkan prinsip keturunan langsung pihak perempuan, mereka lebih memilih Hamdani menjadi Dt. Malintang yang jelas-jelas dari keluarga Dt. Yahya Sandaran Dt. Malintang.

Sebagaimana yang dikatakan Supardi sebagai Dt. Jalang Mangkuto dari suku Domo:

“Hamdani tidak berhak atas gelar Dt. Malintang karena ia hanya turunan dari Sandaran, oleh itu dia hanya berhak memegang gelar Sandaran saja. Karena turunan secara adat matrilineal yang berhak memegang Dt. Malintang masih hidup dan masih sehat, Sohibul Manzum orangnya. Hamdani hanya menggunakan kekuasaannya dibidang pemerintahan, membawa dia untuk dapat menguasai Desa Koto Tuo lebih jauh lagi yakni harus dikuasainya secara adat, dengan jalan mengambil posisi atau gelar Dt. Malintang”.

Sementara menurut H. Marasudintaib, S.Pd., yang bergelar Dt. Gindo Marajo dari suku Domo:

“Dt. Malintang/Dt. Pucuk harus dipegang oleh orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dan orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan, sudah tentu hal ini dipenuhi oleh Hamdani dan ia merupakan keturunan dari Dt. Yahya sebagai pemegang Dt. Malintang sebelumnya. Sebaliknya Sohibul Manzum bukanlah orang yang cocok untuk memegang gelar Dt. Malintang walau secara adat matrilineal dia yang berhak, karena ia bukan orang yang paham akan tata pemerintahan dan

pendidikannya juga hanya SMA dibawah dari Hamdani”.

### 5.2.2 Perebutan Status

Fungsi Datuk Malintang atau Datuk Pucuk adalah:

1. Dapat merekomendasikan Andiko 44
2. Orang pertama yang menyelesaikan silang sengketa yang terjadi di Andiko 44, sebelum masalah itu dibawa atau diselesaikan Dt. Dubalai

Fungsi yang begitu tinggi dalam status di Desa Koto Tuo mengakibatkan semua orang ingin memegang jabatan Dt. Malintang. Dengan kekuasaan tersebut berarti Dt. Malintang memegang kendali atas semua permasalahan di Desa Kota Tuo. Dt. Malintang merupakan pemimpin tertinggi bagi kaumnya di Desa Koto Tuo.

Datuk Malintang sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di lembaga adat, dialah pemimpin seluruh Penghulu adat dikenagarian atau di desa Koto Tuo. Dt. Malintang juga memiliki kekuasaan sebagai penasehat bagi semua penghulu dan masyarakatnya dalam menyelesaikan silang sengketa yang terjadi diantara penghulu/Ninik Mamak maupun masyarakatnya atau suku kaumnya. Dt. Malintang juga memiliki kekuasaan untuk meletakkan Detau gelar diatas kepala Ninik Mamak yang akan dinobatkan. Dengan kata lain Dt. Malintang merupakan sentral bagi penyelesaian semua permasalahan, penegakan adat istiadat, orang yang paling dipercaya oleh para Ninik Mamak lain dan juga oleh masyarakatnya untuk segala urusan yang terjadi dilingkungannya maupun penyelesaian dengan pihak luar.

Perebutan status tahun 2010 lebih diberatkan kepada keinginan berkuasa dari pihak Sandaran Dt. Malintang yakni Hamdani dikarenakan dia menjadi pegawai negeri sipil sebagai Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, kedekatan dengan kekuasaan maka Hamdani jadi lebih tahu untuk memperoleh tambahan pendapatan berhubungan dengan pemasukan desa Koto Tuo.

Sohibul Manzum Dt. Paduko Tuan yang seharusnya memegang gelar Dt. Malintang mengingat garis keturunan matrilineal, tidak lagi dipedulikan oleh Ninik Mamak yang memegang kepemimpinan di desa Koto Tuo. Hal ini sebagaimana diketahui umum bahwa Hamdani adalah orang yang berpangkat dan dapat menekan Lembaga Adat

di desa Koto Tuo dengan jabatannya di pemerintahan. Dan menurut sepengetahuan masyarakat yang memegang adat bahwa Hamdani juga melakukan penyogokan untuk memegang gelar Dt. Malintang tersebut.

Menurut Muhanif Dt. Paduko Rajo dari Suku Caniago tentang penyogokan yang dilakukan Hamdani untuk memperoleh gelar Dt. Malintang:

“Hamdani kedekatannya dengan pemerintahan dan pengetahuannya tentang bagaimana tata pemerintahan di Kampar, telah memberikan semacam upeti kepada pemerintah agar mengakui gelar Dt. Malintang menjadi miliknya. Kemudian Ninik Mamak lain yang pro kepadanya dan merupakan Ninik Mamak yang masih berhubungan dengan sukunya atau dibawah persukuannya sebagai Sandaran, diminta untuk mengakui gelarnya sebagai Dt. Malintang, karena dengan posisinya dipemerintahan dan kemampuannya untuk membawa kemajuan pada Desa Koto Tuo. Hal ini sebagaimana juga yang dilakukannya kepada pemerintah Kampar, terhadap Ninik Mamak yang pro kepada Hamdani juga memberikan upeti dan berjanji akan memberikan bagian perolehan dari setiap apa yang dilakukan dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan di Desa Koto Tuo seperti penambangan pasir dan batu kali”.

### 5.2.3 Pengendalian Perekonomian

Seharusnya permasalahan status Dt. Malintang tidak serumit saat ini, bila semua Ninik Mamak dan masyarakat masih memegang teguh aturan adat istiadat yang luhur dari Andiko 44. Namun yang terjadi karena kerakusan akan harta atau pendapatan maka adat dikesampingkan, dan timbullah berbagai cara yang dihalalkan untuk memperoleh gelar Dt. Malintang di desa Koto Tuo.

Kemudian menurut H. Dahlan Dt. Manso dari suku Piliang, Ninik Mamak masyarakat Desa Koto Tuo yang pro kepada Hamdani, mengatakan:

“Kegiatan desa akan lebih didukung pemerintah Kabupaten Kampar mengingat Hamdani yang memiliki posisi dalam pemerintahan di Kabupaten Kampar, sebagai Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar. Hal ini akan membawa kemajuan pada Desa Koto Tuo dalam berbagai hal. Kecepatan penyelesaian dalam melakukan

perundingan dengan pihak pemerintah Kabupaten Kampar membawa nilai positif Hamdani dalam memimpin Desa Koto Tuo, walau hal ini melanggar adat-istiadat yang telah berlaku secara turun temurun”.

Hal ini dapat dilihat, semua yang diusahakan Hamdani untuk memperoleh perizinan perekonomian didesa dapat diwujudkan. Ini kemampuan Hamdani dalam bernegosiasi dngan pemerintah.

Kemudian Supardi Dt. Jalang Mangkuto lebih lanjut menyatakan:

“Kalau kita berbicara lebih lanjut mengenai syarat utama tidak dapat terpenuhi, kemudian syarat-syarat lain juga tidak dapat dipenuhi oleh Hamdani dimana tidak adanya pengangkatan secara adat terhadap dirinya atau turunan asalnya untuk menjadi Dt. Malintang. Melihat hal-hal tersebut diatas dapat dikatakan secara adat semua persyaratan untuk menjadi Dt. Malintang tidak akan dapat dipenuhi oleh Hamdani. Sementara syarat utama terpenuhi oleh Sohibul Manzum, syarat-syarat lain bisa saja dipenuhi oleh Sohibul Manzum seperti Detau Dt. Malintang masih ada dimiliki turunannya atau ditangannya, pakaian adat masih ditangannya, yang tidak dapat dihadirkan emas 10 emas yang masih ditangan keluarga Hamdani karena masih kecilnya Abdul Hadi yang saat itu memegang gelar Dt. Melintang diberikan hak pakainya kepada Hamin yang merupakan pamannya dan Sandaran Dt. Malintang saat itu (hingga kini emas untuk pelengkap adat tersebut belum dikembalikan)”.

### 5.1.1 Menurut Ninik Mamak Tentang Konflik Gelar Dt. Malintang

Dalam adat istiadat tidaklah sembarangan untuk menjadi seorang Ninik Mamak apalagi Dt. Malintang/Pucuk Adat, karena gelar Ninik Mamak tidaklah dicari atau dipilih seperti memilih Kepala Desa sebagaimana dipemerintahan saat ini. Saat ini di Desa Koto tuo gelar Dt. Malintang dipegang oleh Sandarannya, dan seharusnya sudah dikembalikan kepada orang yang seharusnya karena turunan Dt. Malintang sebelumnya telah ada dan layak untuk memangku gelar adat tersebut guna memimpin sukunya sebagaimana adat-istiadat yang berlaku.

Dalam perkembangannya sudah pasti terjadi berbagai pandangan baik antar Ninik Mamak maupun dari masyarakat desa Koto

Tuo. Dan sudah pasti perbedaan pandangan akan muncul dari pihak yang pro kepada Hamdani maupun pihak yang pro kepada Sohibul Manzum.

Menurut Muhanif sebagai Dt. Paduko Rajo, menyatakan siapa yang berhak atas gelar Dt. Malintang:

“Sohibul Manzum merupakan orang yang layak memegang gelar Dt. Malintang mengingat secara adat istiadat memang menjadi haknya sebagai keturunan yang *botuong tumbuo di mato* atau keturunan yang menurut aturan matrilineal sebagaimana yang dipegang masyarakat Kampar secara keseluruhan dan sebagaimana adat Minangkabau. Sementara Hamdani hanya Sandaran, atau berhak memegang gelar Dt. Malintang sementara jika hanya tidak ada lagi turunan *botuong tumbuo di mato* dan atau Dt. Malintang yang seharusnya sedang sakit atau masih kecil atau belum/tidak layak memangku gelar Dt. Malintang.

Bila masyarakat Desa Koto Tuo mau dan harus berpegang pada adat yang berlaku turun-temurun agar tidak dimakan adat dan kemakmuran dapat tercipta dengan baik di Desa Koto Tuo. Oleh itu yang layak memegang gelar Dt. Malintang sudah pasti Sohibul Manzum sebagai turunan *botuong tumbuo di mato*, bukan Hamdani yang hanya Sandaran Dt. Malintang. Perlu diluruskan dulu adat-istiadat yang sudah turun-temurun di Desa Koto tuo agar tidak terjadi mala petaka yang lebih lama lagi dan lebih besar dari sebelumnya.

Menurut H. Marasudintaib S.Pd. Sebagai Dt. Gindo Marajo, Hamdani lebih layak memegang gelar Dt. Malintang mengingat dia lebih dekat dengan pemerintah Kabupaten Kampar. Semua kegiatan desa dan semua hal yang dapat menguntungkan desa akan lebih terjamin mengingat posisi Hamdani di pemerintahan. Sudah pasti pula semua negosiasi dapat dilakukan oleh Hamdani menyangkut masalah desa kepada pemerintahan Kabupaten Kampar.

Kedua pendapat yang saling kontra dalam menentukan siapa yang berhak untuk memegang gelar Dt. Malintang ini dapat dipahami bila masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya. Namun perlu untuk melihat kebelakang kembali dimana perjanjian antara Dt. Jalang Mangkuto ketika melamar Tuan Putri Makrifat, dimana Dt. Jalang

Mangkuto bersedia memberikan gelarnya dan kepemimpinan Desa Koto tuo kepada keturunannya dari Putri Makrifat yang lebih dikenal sistem matrilineal. Jadi yang berhak memimpin Desa Koto Tuo adalah turunan yang berasal dari pihak perempuan dari Putri Makrifat sampai kapanpun turunannya, hal ini pun telah diwartakan kepada semua Ninik Mamak dan masyarakat Desa Kota Tuo pada masa pemerintahan Dt. Jalang Mangkuto.

Selanjutnya sebagaimana diketahui hingga kini permasalahan ini tidak terselesaikan. Mengingat tidak adanya pihak yang lebih tinggi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran Ninik Mamak untuk penyelesaian konflik tersebut tidak juga dapat ditempuh, hal ini mengingat kondisi pengaturan Ninik Mamak yang tidak lagi menyatu dengan pemerintahan yang berjalan. Demikian pula peran pemerintah tidak dapat dilakukan mengingat gelar Dt. Malintang tersebut merupakan berdasarkan keturunan matrilineal, dan tidak ada hubungannya dengan kondisi pengaturan dalam pemerintahan saat ini.

## KESIMPULAN

Secara adat Penghulu/Ninik Mamak adalah Pemimpin, tetapi kepemimpinan dalam keseluruhan sistem kemasyarakatan. Di samping penghulu, masih ada pemimpin yang disebut ulama dan cerdik pandai. Ketiga unsur tersebut dikenal dengan istilah “*tali tiga sepilin*” atau “*tungku tiga sejarangan*”. Ketiga unsur tersebut secara bersama-sama memimpin masyarakat kenagarian Koto Tuo. Ulama memimpin dalam bidang keagamaan, sedangkan cerdik pandai memimpin dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi serta pendidikan.

Pucuk Adat atau Datuk Pucuk/Datuk Malintang merupakan Pucuk Kampung, biasa disebut dengan *sibungsu kakak nan tuo*, yang berarti Pucuk Kampong merupakan Ninik Mamak/Datuk bagi penghulu bila dikampung. Selanjutnya Pucuk Kampung merupakan Ninik Mamak/Datuk dari semua jabatan dan masyarakat dalam persekutuan sukunya.

Fungsi yang begitu tinggi dalam status di Desa Koto Tuo mengakibatkan semua orang ingin memegang jabatan Dt. Malintang. Dengan kekuasaan tersebut berarti Dt. Malintang memegang kendali atas semua permasalahan di Desa Kota Tuo. Dt. Malintang merupakan pemimpin tertinggi bagi kaumnya

di Desa Koto Tuo. Datuk Malintang sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di lembaga adat, dialah pemimpin seluruh Penghulu adat dikenagarian atau di desa Koto Tuo. Dt. Malintang juga memiliki kekuasaan sebagai penasehat bagi semua penghulu dan masyarakatnya dalam menyelesaikan silang sengketa yang terjadi diantara penghulu/Ninik Mamak maupun masyara-katnya atau suku kaumnya. Dt. Malintang juga memiliki kekuasaan untuk meletakkan Gelar diatas kepala Ninik Mamak yang akan dinobatkan. Dengan kata lain Dt. Malintang merupakan sentral bagi penyelesaian semua permasalahan, penegakan adat istiadat, orang yang paling dipercaya oleh para Ninik Mamak lain dan juga oleh masyarakatnya untuk segala urusan yang terjadi dilingkungannya maupun penyelesaian dengan pihak luar.

Konflik perebutan posisi Dt Pucuk/Dt. Malintang diantara Hamdani dan Sohibil Manzum, disini Hamdani tidak bisa menjabat sebagai Dt. Pucuk/Dt. Malintang karena keturunan dia hanya sebagai Sandaran yang bukan keturunan seibuan dari Datuok Pucuk yang pertama, dan Sohibil Manzum yang bisa menjadi Datuok Pucuk karena dia memiliki hubungan seibuan dari Datuok Pucuk pertama.

Konflik terjadi karena benturan-benturan kepentingan yang akhirnya atau arahnya pada perebutan status, kekuasaan dan materi atau perekonomian dari para aktor yang ada. Asumsi yang melandasi konflik tersebut, karena setiap aktor yang ada dalam organisasi saling merebut tujuan tertentu dan aktor-aktor itu memiliki cara untuk mencapai tujuan tersebut. Aktor-aktor dari kelompok yang berbeda tersebut dihadapkan dengan sejumlah kondisi situasional tertentu yang bisa menimbulkan ketegangan sosial dan konflik yang terbuka.

Hamdani dan kelompoknya menganggap Hamdani yang harus memegang gelar Dt. Malintang mengingat pendidikan dan jabatannya sebagai Camat di Kecamatan XIII Koto Kampar. Dengan gelar ini Hamdani dan kelompoknya dapat menguasai dan mengatur Desa Koto Tuo baik masyarakatnya maupun perekonomi-annya.

Bila masyarakat Desa Koto Tuo mau dan harus berpegang pada adat yang berlaku turun-temurun agar tidak dimakan adat dan

kemakmuran dapat tercipta dengan baik di Desa Koto Tuo. Oleh itu yang layak memegang gelar Dt. Malintang sudah pasti Sohibil Manzum sebagai turunan *botuong tumbuo di mato*, bukan Hamdani yang hanya Sandaran Dt. Malintang. Perlu diluruskan dulu adat-istiadat yang sudah turun-temurun di Desa Koto tuo agar tidak terjadi mala petaka yang lebih lama lagi dan lebih besar dari sebelumnya.

Selanjutnya sebagaimana diketa-hui hingga kini permasalahan ini tidak terselesaikan. Mengingat tidak adanya pihak yang lebih tinggi dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran Ninik Mamak untuk penyelesaian konflik tersebut tidak juga dapat ditempuh, hal ini mengingat kondisi pengaturan Ninik Mamak yang tidak lagi menyatu dengan pemerintahan yang berjalan. Demikian pula peran pemerintah tidak dapat dilakukan mengingat gelar Dt. Malintang tersebut merupakan berdasarkan keturunan matrilineal, dan tidak ada hubungannya dengan kondisi pengaturan dalam pemerintahan saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S., *Adat Minangkabau (Pola dan Tujuan Hidup orang Mianangkabau)*, PT. Mutiara Sumber Widya Jakarta, 1997.
- Anonim, *Proses Penobatan Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Kabupaten Kampar*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kampar, 2010.
- Anonim, *Siacuong (sisombau) dalam Masyarakat Adat kabupaten Kampar*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kampar, 2010.
- Anonim, *Silsilah Otok Cacao Ninik Mamak Dalam Masyarakat Adat Kabupaten Kampar*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Kampar, 2010.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010